

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perbankan Indonesia bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional sebagai sumber dana. Sumber dana terbagi menjadi modal sendiri dan sumber dana pinjaman. Modal sendiri, yaitu sumber dananya berasal dari pemilik perusahaan. Sedangkan sumber dana pinjaman berasal dari luar kegiatan operasional perusahaan, seperti utang kepada kreditur. Selain itu, bank bertindak sebagai perantara antara pemilik dana dengan pengguna dana. Sebagai perantara, bank terutama bertanggung jawab untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit.

Menurut definisi Suyatno (2016) kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjaman antara bank dengan peminjam. Peminjam harus melunasi utangnya dalam jumlah yang telah ditentukan setelah jangka waktu tertentu. Misalnya, ketika bank memberikan pinjaman untuk usaha bisnis atau pembelian rumah, ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kredit juga dapat berupa uang tunai atau nota yang nilainya berupa uang. Bank (kreditur) dan nasabah kredit (debitur) sebagaimana disepakati dalam perjanjian yang ditandatangani. Hak dan kewajiban para pihak, serta syarat dan manfaat yang ditentukan bersama, dirinci dalam perjanjian kredit. Sanksi juga dikenakan jika debitur melanggar komitmennya terhadap kesepakatan bersama yang telah dicapai. Keberhasilan pinjaman tersebut tidak terlepas dari keringanan pinjaman atau cicilan yang biasa dikenal dengan istilah restrukturisasi.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2015 dan PBI Nomor 14/15/PBI/2012, restrukturisasi kredit bertujuan untuk meningkatkan operasional perkreditan debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi komitmennya. Untuk memperbaiki kondisi keuangan debitur, rencana restrukturisasi kredit akan memberikan syarat pembayaran utang yang

lebih ringan dari yang disyaratkan sebelum proses restrukturisasi, yang akan membantu memperbaiki situasi keuangan debitur. Saat ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terus berkembang dalam hal restrukturisasi kredit, dan telah dilakukan pemetaan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) mengenai hal penilaian kualitas aset bank umum. Restrukturisasi kredit terutama dilakukan untuk kredit macet atau kredit bermasalah.

Jika kredit bermasalah tidak ditangani dengan baik, maka dapat mempengaruhi kesehatan bank dengan mempengaruhi nilai *Non Performing Loan* (NPL) bank. *Non Performing Loan* yaitu penilaian atas kemampuan manajemen bank untuk menilai seberapa baik fungsinya telah berjalan. Untuk mencegah terjadinya kerugian dan penurunan nilai NPL bank, maka perlu dilakukan proses pembinaan terhadap kredit bermasalah. Proses pembinaan dan keringanan kredit mempertimbangkan kondisi debitur, apakah tidak memenuhi syarat, diragukan, atau wanprestasi.

Meningkatnya kredit bermasalah di sektor perbankan nasional menyebabkan perbankan kehilangan kemampuan untuk menghasilkan laba yang optimal dari kegiatan utamanya. Hal ini karena bank tidak menerima bunga pinjaman secara penuh, sehingga pendapatan operasional dari penyaluran kredit sangat kecil.

Tinjauan ulang yang dilakukan kepada debitur (pelaku kredit) oleh kreditur (pemberi kredit) dapat diproses restrukturisasi kredit agar mereka dapat menyelesaikan transaksi kreditnya dengan lebih mudah dan lancar. Bank BTN siap memberikan solusi kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Untuk mengajukan permohonan restrukturisasi bisa secara online maupun datang langsung ke Bank BTN.

Secara umum, setiap bank memiliki prosedur restrukturisasi kredit dan persyaratan debitur yang berbeda. Dalam proses restrukturisasi kredit sering dijumpai permasalahan seperti tidak adanya persyaratan debitur dalam mempersiapkan dokumen restrukturisasi kredit secara detail, yang akan menyebabkan sedikit keterlambatan dalam proses restrukturisasi, sehingga debitur harus membawa kelengkapan persyaratan restrukturisasi pada saat mengajukan permohonan untuk kredit. Prosedur restrukturisasi kredit itu

serangkaian tahapan yang harus dilakukan dalam proses kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan membahas lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit dalam dunia perbankan. Selanjutnya penulis akan memaparkan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Restrukturisasi Kredit pada Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Bekasi”**.

## **1.2. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Magang**

### **1.2.1. Tujuan Magang**

Adapun tujuan dari magang ini adalah untuk

1. Mengetahui Restrukturisasi Kredit pada Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Bekasi
2. Mengetahui prosedur restrukturisasi kredit pada Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Bekasi.

### **1.2.2. Manfaat Kegiatan Magang**

Dengan kegiatan yang dilakukan selama magang maka manfaat yang diharapkan dari penulis ini adalah:

1. Bagi Perguruan Tinggi
  - a. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan integritas dalam bidang ilmu akuntansi.
  - b. Menciptakan dan meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan perbankan.
  - c. Dapat dijadikan referensi tambahan bagi perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta pada umumnya dan Program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi pada khususnya.
2. Bagi Bank
  - a. Menjalin kerjasama yang baik antara Bank dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
  - b. Mendapatkan bantuan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan di perusahaan tempat magang dilaksanakan.

- c. Menjadi sarana untuk merekrut mahasiswa jika membutuhkan tenaga kerja.

### 3. Bagi Penulis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma Tiga Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- b. Mampu memahami Prosedur Restrukturisasi Kredit pada Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Bekasi.
- c. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu khususnya dibidang perbankan dan keuangan yang telah penulis peroleh selama mengikuti proses perkuliahan dan pelatihan kerja lapangan atau magang.

## 1.3. Metode Pelaporan Data

Data yang digunakan sebagai bahan penulisan harus dikonfirmasi kepada pihak perusahaan untuk mendapatkan izin sebelum dimasukkan ke dalam Laporan Tugas Akhir dengan tetap menjaga kerahasiaan.

### 1.3.1. Tempat dan Waktu Magang

Magang akan berlangsung di Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Bekasi yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 19, RT.001/RW.004, Harapan Mulya. Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17143. Magang dilaksanakan mulai tanggal 13 Februari 2023 hingga 12 Mei 2023.

### 1.3.2. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Data Primer

Diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan di Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Bekasi dan penulis memperoleh data berdasarkan kegiatan kerja langsung.

#### 2. Data Sekunder

Berisi laporan terkait objek yang dibahas, dan referensi dari jurnal, buku, serta informasi dari internet terkait Laporan Tugas Akhir penulis.